

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mitos

Mitos (myth) adalah cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain atau masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh penganut cerita tersebut.¹ Istilah mitos ditemukan sebagai bagian dari suatu kepercayaan yang hidup di antara sejumlah bangsa, dan bangsa ini tidak mesti bangsa yang primitif, melainkan juga mewabah pada masyarakat modern. Menurut antropologis, mitos dipergun untuk mengenali pandangan hidup suatu masyarakat. Hal ini karena mitos mengungkapkan secara tersamar mengenai konsepsi suatu masyarakat atau individu perihal kehidupan dan alam semesta.²

Mitos mempunyai beberapa fungsi, yaitu:³ 1) Proses penyadaran kekuatan gaib. Mitos bukanlah sekedar informasi tentang kekuatan gaib, tetapi merupakan suatu cara untuk mengantisipasi, mempelajari, dan berelasi dengan Tuhan. 2) Memberi garansi bagi kekinian. Mitos mempresentasikan berbagai peristiwa yang pernah ada dan mengandung saran serta antisipasi bagi kekinian. 3) Mitos merentangkan cakrawala epistemologis dan ontologis tentang realitas. Mitos memberikan penggambaran tentang dunia, tentang asal mulanya, tetapi bukan ilmu sejarah modern.

¹ Mia Angeline, "Mitos dan Budaya", *Humaniora*, Vol 6 No 2, 2015, 191.

² Eka Suriansyah, "Perkawinan Adat Banjar Dalam Perspektif Struktural Levi-Strauss", *Jurnal el-Mashlahah*, Vol.9, No.1, 2019, 90.

³ Simon, Fransiskus.(2006). *Kebudayaan dan Waktu Senggang*. Yogyakarta: Jalasutra, 24.

Mitos sendiri mempunyai asal kata berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti yakni sesuatu yang diungkapkan. Berdasarkan pengertiannya mitos diartikan sebagai sebuah cerita yang memiliki sifat simbolik dan mengisahkan rangkaian cerita secara nyata maupun imajiner. Mitos mengatur aktivitas sehari-hari manusia baik disadari maupun tidak, dan mitos juga menjadi cet atau template mengenai apa yang baik dan buruk di suatu masyarakat.⁴ Walaupun mitos selalu berkembang, nilai-nilai inti yang disampaikan selalu sama dan berupa pedoman agar manusia dapat survive di lokasi atau situasi tertentu.

Istilah mitos memiliki pengertian yang cukup banyak. Mulai dari pengertian secara umum, hingga pengertian berdasarkan para ahli. Menurut Cremers, istilah mitos merupakan suatu cerita suci yang memiliki bentuk simbolik, dan mencerit suatu hubungan kejadian secara nyata, dan imajiner yang berkaitan dengan asal usul serta perubahan alam raya, dunia, dewa-dewi, kekuatan atas suatu kodrat manusia, masyarakat dan juga pahlawan.

Hubungan mitos dengan tahayul sebagai akibat ketidak tahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta lingkungannya.⁵ Bawah sadar ini yang menimbulkan hadirnya berbagai rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Mitos biasanya disertai dengan rasa ketakjuban atau ketakutan yang melahirkan sikap pemujaan atau kultus. Sikap pemujaan yang demikian dilestarikan dalam bentuk upacara

⁴ *Ibid.*

⁵ Timoer. (1983). *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya*. Jakarta: Balai Pustaka, 11.

keagamaan secara periodik dan disampaikan dari mulut kemulut secara turun-temurun membentuk sebuah cerita rakyat yang disebut dengan folklore

Sedangkan menurut Levi Strauss istilah mitos merupakan suatu warisan yang memiliki bentuk seperti cerita tertentu dari suatu tradisi lisan, dan mengisahkan mengenai dewa-dewi, binatang, manusia, dan lain sebagainya. Dengan berdasarkan pada suatu skema logis yang terkandung dalam sebuah mitos tersebut, serta memungkinkan untuk mengintegrasikan semua masalah yang butuh untuk diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis.⁶

Kejawen sendiri merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Selain itu Kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun Kejawen juga mempunyai filsafat tersendiri yang merupakan kepercayaan, sebenarnya Kejawen bukanlah sebuah agama. Kejawen dianggap sebagai budaya Jawa yang paling dominan, dimana budaya yang kompleks itu di anggap sebagai yang paling halus dan merupakan panutan bagi masyarakat Jawa, hal itu dalam segi bahasa, seni, dan tata karma yang berlaku di masyarakat.⁷

Mitos tidak terjadi secara alamiah, ia terbentuk sebagai sebuah pilihan sejarah, bahwa segala sesuatu berubah karena politik dan gejala-gejala tertentu sesuai dengan konteks sosialnya. Karena sifatnya yang tidak

⁶ *Ibid*

⁷ Soedjipto Abimanyu, *Babad Tanah Jawi* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 23.

alamiah itu, yang membuat mitos memiliki sistem atas nilai-nilai tertentu.⁸ Termasuk dalam kebudayaan Kejawen yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri.

Budaya Kejawen hadir dan muncul terbawa oleh para pembuka lahan pertama di Jawa. Dalam lakon pewayangan yang mencerit kisah dewa-dewi, menyatakan bahwa Batara Wisnu adalah raja pertama di Jawa atau orang yang pertama kali membabad tanah atau membuka lahan tanah Jawa. Diantaranya pertama ada Nabi Adam yang berputra Sis, Sis berputra Nurcahya, Nurcahya berputra Nurasa, Nurasa berputra Sanghyang Wening, Sanghyang Wening berputra Sanghyang Tunggal, Sanghyang Tunggal berputra Batara Guru, Batara Guru berputra lima bernama Batara Sambo, Batara Brahma, Batara Maha Dewa, Batara Wisnu, dan Dewi Sri. Batara Guru yang menjadi raja di pulau Jawa dan bergelar Prabu Set, dalam hal ini bisa dikat bahwa orang pertama bahkan raja pertama di pulau Jawa adalah keturunan ke-7 Nabi Adam.⁹

Sejak dahulu kala, orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Akhirnya menjadi inti dari ajaran Kejawen sendiri, yakni yang dikenal dengan '*Sangkan Paraning Dumadhi*', atau memiliki arti 'dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan'. Manusia memiliki kebebasan berpendapat dan mengekspresikan dirinya. Tiap subjek secara leluasa dapat memberikan komentarnya dan pihak lainpun dengan cepat memberikan tanggapan atas komentar yang disampaikan.

⁸ Urfan, N. F. (2019). Semiotika Mitologis Sebuah Tinjauan Awal Bagi Analisis Semiotika Barthesian. SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(2). 4-5.

⁹ Soedjipto Abimanyu, *Babad Tanah Jawi* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 37.

Adanya berbagai macam perilaku masyarakat yang merujuk pada mitos dan tidak adanya penjelasan rasional terhadap mitos tersebut, membuat masyarakat pendukung mitos menjadi objek yang diklaim konservatif dan dogmatik irasional. Hal ini membuat para generasi muda yang mengenyam pendidikan menjadi bersikap apatis dan apriori terhadap masyarakat pendukung mitos. Keadaan semacam ini membuat kehidupan menjadi dinamis dan membutuhkan ketelitian dalam menerima tiap informasi yang didapat.

Rasionalitas diperlukan agar tidak terjebak dalam pemikiran subjektif dan tidak menjadi korban dari berita bohong atau hoaks. Tampilnya hal-hal mistis sebagai pengendali moral memiliki peranan penting ketika kontrol sosial mulai melemah. Hanya saja kepercayaan terhadap hal mistis perlu juga dibatasi agar tidak menumpulkan akal sehat manusia. Jika dicermati dengan seksama, keyakinan hal-hal mistis sering memisahkan diri dari dunia empiris, sehingga mistisisme memiliki kesamaan dengan mitos.

Bagi para pendukung mitos, mitos adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Jika mitos tersebut dilanggar maka mendatangkan bencana. Masyarakat pendukung mitos meyakini bahwa mitos mengantarkan kehidupannya menuju hidup yang lebih baik. Disinilah timbul semacam dilema pemikiran diantara mitos dan realitas. Mitos lebih berorientasi pada hal yang bersifat metafisis sedangkan realitas berada dalam ranah empiris. Dibutuhkan kontemplasi untuk menyibak

realitas yang ada dalam mitos.¹⁰ Anantara mitos dan logika memiliki perannya masing-masing. Keduanya berperan dalam mempengaruhi pola tingkah laku manusia.

Seiring berjalannya waktu peran logika memang semakin dominan, tapi tidak bisa secara universal membentuk pola pikir rasional empiris. Akal pikiran manusia terus mencari dan menggali, namun sering kali akal manusia menemui perbatasan yang tidak dapat dilampaui. Dalam hal inilah mitos muncul dan memberanikan diri untuk masuk dalam wilayah-wilayah yang tidak dikenal dan berusaha memberikan Jawaban. Hal ini juga yang membuat mitos bersifat mistis dan terkadang memberikan penjelasan yang sukar diterima oleh rasio.

Selanjutnya ada Suku Jawa yang terkenal dengan banyaknya ritual dan tradisi. Ritual dan tradisi dilaksan dengan sadar dan bersifat turun-temurun dalam masyarakat Jawa. Salah satunya adalah tradisi perkawinan adat Jawa yang banyak mengandung nilai-nilai filosofis. Terdapat perbedaan antara tradisi perkawinan adat Jawa dengan perkawinan masyarakat saat ini. Terlihat jelas perbedaannya pada pelaksanaan tradisi dan ritual perkawinan adat Jawa yang sakral, suci dan agung. Pastinya selaras dengan sifat orang Jawa yang penuh dengan perhitungan serta pertimbangan. Itu sebabnya ritual perkawinan adat Jawa dilakukan dengan beberapa tahapan.¹¹

Mitos di Jawa amat banyak ragamnya, pertama, ada mitos Gugon Tuhon yaitu larangan-larang tertentu. Jika larangan tersebut diterjang, orang

¹⁰ I Nyoman Miarta Putra, *Mitos-Mitos Tanaman Upakara*. (Denpasar: Manik Geni, 2009),

¹¹ Nurul Uyun, "Membaca Mitos dan Tradisi dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis", *Populika*, Vol 11 No 1, 2023, 26

Jawa takut menerima akibat yang tak baik. Misalkan saja, orang Jawa melarang menikah dengan *sedulur misan*, *tumbak tinumbak*, *geing* (kelahiran wage dan pahing), dan *kebo balik kandang* (pernikahan dengan orang yang berasal dari daerah asal orang tua sebelum pindah rumah). Hal ini berhubungan keturunan yang mungkin dilahirkan dari sebuah pasangan dan juga berdampak terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Kedua, mitos yang berupa bayangan Asosiatif.

Mitos ini biasanya muncul dalam dunia mimpi. Karena itu, orang Jawa mengenal mimpi baik dan mimpi buruk. Jika kebetulan mimpi buruk, orang Jawa percaya datang suatu musibah. Maka harus dilakukan pencegahan dengan acara selamatan. Ketiga, mitos yang berupa dongeng, legenda dan cerita-cerita. Hal ini biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang kuat di alam pikiran orang Jawa. Misalkan saja mitos terhadap kanjeng ratu kidul, semar, dan aji saka.

Semua ini berupa dongeng mistis yang dapat mempengaruhi dunia batin orang Jawa. Tokoh-tokoh mitologis tersebut dianggap memiliki kekuatan supranatural karenanya perlu dihormati dengan cara-cara tertentu. Keempat, mitos yang berupa sirikan (yang harus dihindari). Mitos Jawa ini masih bernafas asosiatif, tetapi tekanan utamanya pada aspek *ora ilok* (tak baik) jika dilakukan. Jika orang Jawa melanggar hal-hal yang telah disirik, takut kalau ada akibat yang kurang menyenangkan.¹²

¹² Kusul Kholik, "Mitos-mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Istisna'*, Vol. 2, No. 2, 2019.

B. Kepercayaan

Kepercayaan erat kaitannya dengan religiusitas atau agama seseorang, tetapi dengan cakupan yang lebih luas. Kepercayaan tidak harus berpokok pada konsep keesaan Tuhan, namun bisa berhubungan dengan animism dan dinamisme, taoisme yang menitikberatkan pada aspek hidup spiritual atau *confusianisme*, yang lebih menekankan pada aspek duniawi. Kepercayaan tidak mengharuskan beriman kepada nabi namun lebih kepada pengkultusan terhadap makhluk gaib atau orang yang dianggap suci atau memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Kepercayaan bisa berupa cerita anonim yang berakar dalam kebudayaan primitif, diartikan sebagai imajinasi yang sederhana untuk menyusun suatu cerita.

Kepercayaan mempunyai karakteristik tertentu, yaitu dengan memunculkan sebuah kekuatan supranatural yang dipercayai oleh masyarakatnya. Kepercayaan biasanya mempunyai cerita aneh, janggal, tidak logis, dan tidak dapat diterima kebenarannya, sebab tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Kepercayaan merupakan sistem keyakinan atau sesuatu hal yang diyakini keberadaan atau kebenarannya dari suatu kelompok manusia yang berdiri atas sebuah landasan yang menjaelaskan cerita-cerita yang suci dan berhubungan dengan masa lalu. Kepercayaan bagi masyarakat primitif merupakan sejarah yang bersifat suci atau kudus, yang terjadi pada waktu permulaan yang menyingkap tentang aktivitas supranatural hingga saat ini. Menganalisis wujud kepercayaan dapat melalui *cerytheme* atau

mytheme, yaitu unit terkecil dari suatu cerita, dapat diibaratkan sebagai simbol atau tanda sehingga analisis kepercayaan bersifat objektif.

Strukturalisme Levi-Strauss dipengaruhi dengan teori komunikasi yang menganggapnya sebagai dongeng. Namun bukanlah sekedar dongeng, melainkan juga sebuah kisah yang memuat berbagai pesan yang terangkai dalam rangka kepercayaan yang dianalisis, antara penyampaian pesan dan penerima pesan tersebut. Kepercayaan terhadap adanya kekuatan metafisik juga terdapat pada masyarakat Jawa meskipun masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang religius. Mereka percaya pada suatu hal di balik penamp fisik yang mereka lihat.

Kepercayaan bukan hanya berlaku sebagai kisah mengenai dewa-dewa dan keajaiban dunia, tetapi melalui kepercayaan manusia dapat juga turut serta mengambil bagian dalam kejadiankejadian disekitarnya serta dapat menanggapi daya-daya kekuatan alam.¹³ Selain itu kepercayaan dapat pula memberikan atau semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia dalam bertindak tanduk maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan mempunyai beberapa fungsi yang dapat diuraikan. Adapun fungsi kepercayaan terbagi dalam tiga macam, dengan penguraian sebagai berikut:

a. Menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan Ajaib

Kepercayaan yang cenderung tidak logis namun kehadirannya dianggap sebagai kebenaran ataupun pembenaran pada masyarakat atau wilayah tertentu. Kekuatan-kekuatan ajaib atau yang bersifat gaib, mistis

¹³ Ening Herniti, "Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, Dan Roh Menurut Perspektif Edwards Evans-Pritchard", *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 13, No. 2, 2012, 386.

ataupun memiliki daya magis, disakralkan oleh manusia, sebab dapat diras kekuatan-kekuatan yang tidak kasat mata, namun kekuatannya dapat diras secara nyata.

b. Memberikan jaminan pada masa kini

Menghadirkan kembali peristiwa-peristiwa yang dahulu pernah terjadi dengan sedemikian rupa sehingga memberikan perlindungan dan jaminan pada masa kini.

c. Menjelaskan tentang alam semesta, cerita mengenai asal-usul bumi dan langit

Kejadian atau peristiwa alam ataupun cerita mengenai asal-usul terjadinya alam raya, langit, bumi, hubungan antara dewa-dewa serta asal mula kejahatan dijelaskan melalui kepercayaan yang berkembang dan menjadi kebudayaan masyarakat atau wilayah setempat.

Meskipun demikian, fungsi kepercayaan dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi atau sebagai alat pembenaran untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Kepercayaan merupakan ungkapan simbolik suatu masyarakat dalam menghadapi konflik-konflik yang terjadi. Melalui kepercayaan tersebut, masyarakat belajar terhadap nilai-nilai, moral dan budaya yang terdapat di dalamnya.

C. Pernikahan

1. Pernikahan Menurut Masyarakat Jawa

Di dalam masyarakat Jawa, ada istilah yang didikenal dengan weton. Wetonan ini adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon mantu diterima atau ditolak. Hal ini adalah sebuah ramalan nasib kedua calon mempelai. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah do'a yang diharapkan oleh orang tua. Namun jika jatuh pada hal yang kurang beruntung, diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdo'a dan bertawakkal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat.¹⁴

Pernikahan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering ketemu antara kedua belah pihak, yakni perempuan dan lakilaki. Satu pepatah Jawa mengat "*tresno jalaran soko kulino*" yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.¹⁵

Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas perkawinan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya, pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah.

¹⁴ M. Hariwijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), 6

¹⁵ Suryo Negoro, *Upacara Tradisional dan Ritual Jawa* (Surakarta: C.V Buana Raya, 2001), 16

Larangan-larangan menikah dalam masyarakat Jawa itu bisa disebut juga dengan pembatasan jodoh, peraturan-peraturan yang melarang perkawinan diantara seseorang dengan orang yang tertentu, pada umumnya adat pembatasan jodoh itu antara lain, bila jodoh atau calon jodoh itu berasal dari anggota yang dianggap terdekat, misalnya dari saudara-saudara misan. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah sedulur misan (tunggal mbah buyut). Yaitu angkatan 4 kebawah. Bila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya istilah krambil sejenjang.

Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Perkawinan antara saudara sekandung (insect atau sumbang). Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok*. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki-laki ayah. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah sedulur pancer wali atau pancer lanang.¹⁶

2. Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan

¹⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 155

bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pernikahan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah hukumnya mubah. Namun hukum dalam pernikahan bukan hanya mubah melainkan wajib, sunnah, haram, dan makruh.

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Sedangkan menurut Imam Malik rukun nikah adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena mempersulit hubungan pernikahan diantara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.¹⁷

Inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.¹⁸ Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua

¹⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2 2014.

¹⁸ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Seikat*, Vol 1 No 1, 1997.

insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah lahirlah generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan *quDrt* dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta.

Menurut sebagian besar Ulama, hukum asal menikah adalah *mubah*, yang artinya boleh dikerj dan boleh tidak. Apabila dikerj tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerj tidak mendapatkan dosa.¹⁹ tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang menikah tersebut. Tohari menghimpun fatwa para ulama tentang hukum pernikahan sebagai berikut:²⁰

1. Hukum menikah berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun meteriil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah.
2. Hukum menikah berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

¹⁹ Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 67

²⁰ Tohari, C. (2013). Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari'ah. *AlTahrir*, 13(2), 207-232

3. Hukum menikah berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak.
4. Hukum menikah berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil.

Pada sebuah pernikahan juga terselip sebuah hikmah didalamnya. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa tanggung Jawab terhadap keluarga. Dengan menikah rasa tanggung Jawab kita jauh lebih besar untuk keluarga disinilah kita mendapatkan peran yang lebih penting dalam mendidik anak dan keluarga. Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi. yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam Alquran surat ar-Rum ayat 21.²¹

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan

²¹ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016.

bahwa : *Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.* Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²²

Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (government).²³

²² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Himahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudusia*, Vol 5 No 2, 2014, 291.

²³ A.P. Gragtu L.L.B., *You and The Law* (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.), 139